



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 66 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.

22. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian Belanja Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa yang bersumber dari APBD.

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan, meliputi:
 - a. Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Bantuan Keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam bentuk belanja program serta kegiatan pada SKPD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kesenjangan fiskal dan peruntukkan serta penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis dari Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Bantuan Keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi yang berdasarkan urusannya merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang bersifat fisik, paling sedikit harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus dilaksanakan sesuai pertimbangan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Provinsi serta kebutuhan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Penganggaran Bantuan Keuangan mengacu kepada alokasi bantuan keuangan dalam KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENCAIRAN Bagian Kesatu

Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD tembusan kepada SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b. Fotocopy DPA-SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
 - c. Fotocopy Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak (SPK) kegiatan berkenaan;
 - d. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab Bupati/Wali Kota, bermaterai, dilengkapi surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten/Kota terkait; dan
 - f. Surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan bantuan keuangan dari Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyampaikan Nota Dinas mengenai permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBD kepada Gubernur, untuk mendapatkan persetujuan pencairan Bantuan Keuangan.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- (4) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
- a. Persetujuan Gubernur;
 - b. Nota Dinas dari PPKD Keuangan;
 - c. Bukti Pengeluaran Transfer paling kurang memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang;
 - d. Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota, ditembuskan ke SKPD Provinsi sesuai bidang penvelenggaraan urusan pemerintahan;
 - e. Fotokopi DPA/DPPA-SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
 - f. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perintah Kerja yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang dan jasa kegiatan berkenaan;
 - g. Surat pernyataan tanggungjawab Bupati/Wali Kota bermaterai, dilengkapi surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten/Kota terkait; dan
 - h. Surat Keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh PPKD Kabupaten/Kota.
- (5) BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
- (6) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan DPA-SKPD Kabupaten/Kota dan dokumen Kontrak/SPK kegiatan berkenaan.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan DPA-SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan; dan
 - b. Tahap II dengan melampirkan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.

Bagian Kedua
Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Fotocopy APBDesa tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Desa yang masih berlaku;
 - d. Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa; dan
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (3) PPKD melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil pengecekan persyaratan kelengkapan administrasi pencairan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPKD menyampaikan Nota Dinas mengenai informasi permohonan Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBD kepada Gubernur, untuk mendapatkan persetujuan pencairan Bantuan Keuangan.
- (5) Berdasarkan Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (6) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Gubernur;
 - b. Nota Dinas dari PPKD Keuangan;
 - c. Bukti Pengeluaran Transfer paling kurang memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang;
 - d. Surat keterangan hasil verifikasi oleh SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintah terkait; dan
 - e. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
- (7) BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
- (8) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota atau Rencana Anggaran Biaya Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana dari akibat terjadinya pengakhiran kontrak dan dalam hal pencairan/ penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam Hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan untuk kegiatan yang bersifat terus menerus setiap Tahun Anggaran, maka akan diperhitungkan dengan Anggaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.
- (4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Laporan konsolidasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan setiap semester dan setiap berakhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan setiap SKPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait setiap semester dan setiap berakhir tahun anggaran.
- (3) Bupati/Wali Kota menugaskan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian pembangunan untuk melakukan konsolidasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 14

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Desa; dan
- b. laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala SKPD terkait di Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) PPKD melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (3) Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) SKPD Provinsi terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bantuan Keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada Biro Administrasi Pembangunan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dengan tembusan disampaikan kepada PPKD, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pengaturan Bantuan Keuangan dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 25 Seri E); dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 83 Seri E).

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd


AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

DR. KASUNWA

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
DIT. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM


Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013